

Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI TUKAR POIN MELALUI *MEMBER CARD*

^{1*}Nur Hikmah, ²Saifuddin ³Baharuddin

^{1,2,3}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

²Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

nurhikmah230303@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to: 1) To find out the mechanism of the point exchange transaction system through a member card at the Ciki Shop Store, Polewali Mandar Regency, 2) To find out the Islamic law review of the point exchange transaction system through a member card at the Ciki Shop Store, Polewali Mandar Regency. This type of research uses qualitative research. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the point exchange transaction system through a member card implemented at the Ciki Shop Store is in accordance with Islamic law. The mechanism of the point exchange transaction system through a member card at the Ciki Shop Store, Polewali Mandar Regency, namely prospective members carry out the registration process by filling out forms at the cashier. From an Islamic law perspective, the point exchange mechanism run by the Ciki Shop Store has fulfilled the pillars and requirements for valid buying and selling according to sharia. This is reflected in the point exchange process which is carried out transparently, where customers obtain clear information regarding the number of points they have. This process also takes place with the consent of both parties, without any elements of coercion or fraud in the transaction.

Keywords: *Islamic Law, Point Exchange Transactions, Member Card.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui mekanisme sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem transaksi tukar poin melalui *member card* yang diterapkan di Toko Ciki Shop telah sesuai hukum Islam. Mekanisme sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar yaitu calon *member* melakukan proses registrasi dengan mengisi *form* formulir di kasir. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme tukar poin yang dijalankan oleh Toko Ciki Shop telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut syariah. Hal ini tercermin dari proses penukaran poin yang dilakukan secara transparan, di mana pelanggan memperoleh informasi yang jelas terkait jumlah poin yang dimiliki. Proses ini juga berlangsung dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Transaksi Tukar Poin, Member Card.*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6247

Received : 2025-06-26 | Received in revised form : 2025-07-31 | Accepted :2025-11-29

1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah dunia menjelaskan bahwa manusia perlu hidup berekonomi itu juga yang menjadi sifat manusia, karena makhluk hidup saling bergantung terhadap sesamanya. Dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk yang diberikan hampanan yang luas beserta isisnya oleh Allah Swt. Agar dikelola sebaik-baiknya diberbagai macam kegiatan usaha serta menghindari kerusakan di muka bumi. (Darwin, Saifuddin, & Busyrah, 2022)

Aktivitas jual beli adalah salah satu aktivitas rutin yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Akan tetapi, tidak semua umat Muslim melaksanakan aktivitas jual beli sesuai dengan ajaran yang ditetapkan dalam syariat Islam. Bahkan, ada sebagian orang yang tidak memahami aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan jual beli atau bisnis. (Siswadi, Wilda, & Ainun Najihah, 2023)

Persaingan di dalam dunia usaha bertujuan untuk menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan konsumen. Para pelaku usaha berupaya memperlihatkan produk dan jasa yang menarik, baik dari aspek harga, kualitas, maupun pelayanan. Keberhasilan dalam menggabungkan tiga aspek tersebut dapat diraih dengan cara inovasi, penerapan teknologi yang tepat, dan pengelolaan manajemen yang efektif guna mengoptimalkan sumber daya perusahaan. (Siti Rohmah, Irvan Iswandi, & Rizal Maulana, 2022)

Di era modern saat ini, muncul berbagai bentuk transaksi kontemporer yang memerlukan penilaian hukum berdasarkan *fiqh*. Keberadaan konsumen yang sangat beragam mendorong pelaku usaha untuk menjalankan strategi yang efektif agar menarik lebih banyak konsumen. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target penjualan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan penggunaan *member card*. (Didit, Andika, & Ibrahim, 2022)

Member card atau *Bithaqatu at Takhfidz* merupakan kartu yang memberikan keuntungan kepada pemiliknya seperti potongan harga untuk produk atau layanan tertentu yang disediakan oleh perusahaan. Menurut sumber lain, Kartu anggota (*member card*) adalah kartu langganan yang diterbitkan oleh penjual sebagai bagian dari strategi untuk menarik minat konsumen dengan berbagai tawaran menarik, seperti diskon, promo eksklusif, hadiah, dan layanan khusus lainnya. Bagi pengusaha, keberadaan kartu anggota (*member card*) memberikan manfaat yang signifikan, karena kartu tersebut digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan jangka panjang dan komitmen dengan konsumen. (Fenty Sumarsih, Andi Nurwandri, & Nilasari Siagian, 2024)

Kartu anggota (*member card*) dalam transaksi jual beli sering kali menimbulkan permasalahan jika dilihat dari perspektif hukum bisnis Islam. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai praktik penggunaan kartu ini, sebagian membolehkannya, sementara sebagian lainnya melarangnya. Beberapa ulama sepakat bahwa hukum penerbitan dan penggunaan kartu anggota yang diberikan secara gratis kepada konsumen adalah diperbolehkan. Namun, terkait dengan kartu diskon yang

mengharuskan pembayaran iuran keanggotaan atau pembelian kartu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Yang menjadi permasalahan yang muncul adalah semakin banyaknya *member card* yang ditawarkan dengan mengharuskan pembayaran biaya keanggotaan terlebih dahulu agar dapat menikmati fasilitas diskon atas produk-produk yang disediakan. Biasanya biaya keanggotaan ini hanya dibayarkan pada saat awal pendaftaran, dan konsumen akan langsung menerima kartu keanggotaan tersebut. Praktik semacam ini dikhawatirkan mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. (Azmi Faizah Nahri, & Irvan Iswandi, 2022)

Di era modern saat ini, banyak masyarakat yang cenderung memilih berbelanja di toko modern. Pilihan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah fasilitas dan layanan yang ditawarkan, serta faktor-faktor lain yang mendukung kenyamanan berbelanja. (Didit, Andika, & Ibrahim, 2022)

Toko modern hadir untuk menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi oleh toko biasa atau pasar tradisional. Salah satu toko modern tersebut adalah Ciki Shop. Toko Ciki Shop menyediakan berbagai kemudahan bagi konsumen, salah satunya adalah dengan adanya *member card*. Kartu ini berfungsi sebagai kartu belanja yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen Toko Ciki Shop. Melalui kartu tersebut, konsumen berhak mendapatkan berbagai keuntungan menarik.

Kartu *member* Ciki Shop merupakan kartu belanja yang memiliki mekanisme untuk mengumpulkan poin belanja. Dimana, setiap poin yang dikumpulkan dapat ditukarkan dengan potongan total struk belanja atau tukar hadiah dengan produk. Pada praktek jual beli yang menggunakan *member card* di Toko Ciki Shop yang mekanisme transaksinya dapat menggunakan *member card* untuk mendapatkan potongan jumlah bayar yang didapat dari poin yang dikumpulkan setiap melakukan pembelian. Setiap transaksi Rp. 10.000 akan mendapatkan satu poin yang senilai dengan 100 rupiah. Serta dikenakan biaya registrasi sebesar Rp. 5.000 dan masa berlaku kartu selama satu tahun setelah kartu *member* diaktifkan.

Dalam praktik transaksi tukar poin melalui *member card*, terdapat beberapa permasalahan di Toko Ciki Shop yang perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Salah satu permasalahannya adalah adanya *cashback* yang mendorong konsumen untuk terus berbelanja demi memperoleh *cashback*, sehingga dapat menimbulkan perilaku konsumtif yang berlebihan. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan dan menghindari pemborosan. Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai status poin setelah mencapai satu tahun. Konsumen tidak diberi informasi yang pasti apakah poin yang belum digunakan akan hangus atau apakah ada kemungkinan perpanjangan masa berlaku *member card* tersebut. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian bagi konsumen, yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang ditekankan dalam hukum Islam.

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa yang meneliti hal serupa salah satunya yang dilakukan oleh Isty Yulistiani dkk yang berjudul “Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem *Member Card* di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto.” Menyatakan bahwa sistem tersebut sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun jual beli, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kekurangan pada sisi pelayanan kasir. (Isty Yulistiani & Safitri Mukarromah, 2020) Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas *member card* dalam transaksi jual beli, namun dengan fokus kajian yang berbeda.

Dengan begitu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Tukar Poin Melalui *Member Card* (Studi Kasus Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar)” Untuk mengetahui mekanisme sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis kelompok manusia serta objek yang berkaitan dengan kondisi yang sedang berlangsung saat ini. (Sri Wahyuni, Rahmah Muin, & Abd. Hamid 2021). Penulis melakukan penelitian ini di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar. Adapun objek penelitian ini adalah konsumen yang terlibat dalam sistem transaksi tukar poin melalui *member card*. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Muhammad Abdul Mukhyi, 2023). Instrumen penelitian ini yaitu peneliti, panduan wawancara, alat tulis, dan handphone. Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Muhammad Afifuddin Nur, & Made Saihu, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Sistem Transaksi Tukar Poin Melalui *Member Card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar

Toko Ciki Shop menawarkan berbagai jenis produk, dalam pelayanan Toko Ciki Shop memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan potongan jumlah bayar melalui penggunaan *member card*. Penawaran pembuatan *member card* merupakan usaha toko untuk menyediakan pelayanan pelanggan yang lebih tepat. Adapun langkah-langkah penggunaan *member card* yaitu sebagai berikut:

1. Registrasi

Registrasi merupakan langkah awal yang penting dalam memulai sebuah bisnis atau bergabung dalam suatu komunitas. Registrasi berfungsi sebagai proses pencatatan dalam suatu program yang menghubungkan data pribadi dengan sistem yang bersangkutan. Hal ini

juga berlaku di Toko Ciki Shop, di mana calon anggota program *member card* harus terlebih dahulu melakukan registrasi.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa untuk mengikuti program *member card* di Toko Ciki Shop, pelanggan diwajibkan melakukan proses registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran yang umumnya hanya mencantumkan nama lengkap atau nama panggilan. Proses registrasi dilakukan di kasir sebagai langkah awal untuk memasukkan data pelanggan ke dalam sistem keanggotaan. Setiap kartu member yang diterbitkan memiliki kode yang berbeda untuk masing-masing pelanggan, yang berfungsi sebagai identifikasi dalam sistem dan menghubungkan transaksi dengan perolehan poin atau *reward*. Setelah formulir diisi, pelanggan diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 yang digunakan untuk keperluan pencetakan kartu, termasuk pembelian kertas dan tinta printer karena kartu tersebut dicetak secara mandiri oleh pihak toko. Kartu member yang telah diaktifkan berlaku selama satu tahun dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan transaksi, memperoleh poin, serta menikmati potongan harga sesuai kebijakan Toko Ciki Shop.

Adapun proses registrasi *member card* sebagai berikut:

- Mengisi formulir pendaftaran yang berisi data diri, seperti nama lengkap.
- Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 sebagai syarat mendapatkan kartu *member* dengan masa berlaku 1 tahun.
- Karyawan yang bertanggung jawab dalam pembuatan kartu *member* akan menginput data calon *member* kedalam sistem.
- Kartu *member* dapat digunakan setelah aktivasi. Aktivasi kartu dilakukan setelah nomor kode keanggotaan dicatat dan diverifikasi dalam sistem.
- Kartu *member* sudah bisa digunakan dan wajib dibawa setiap kali melakukan transaksi di Toko Ciki Shop.

Setelah proses registrasi selesai dan kartu *member* berhasil diaktifkan, maka pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* bisa digunakan saat pelanggan melakukan transaksi jual beli untuk melakukan pembelian dengan menggunakan kartu. Setiap transaksi Rp. 10.000 mendapatkan 1 poin. Satu poin senilai Rp. 100 (berlaku kelipatan struk).

2. *Reward*

Reward merupakan poin penghargaan untuk pembelian pelanggan. Program *reward* kepada pelanggan memiliki peran yang signifikan dalam membangun loyalitas. Dengan memberikan hadiah seperti diskon khusus, poin yang bisa di tukar, atau keanggotaan khusus, perusahaan bisa mendorong pelanggan untuk terus bertransaksi.

Sementara itu, di Toko Ciki Shop, *reward* diberikan kepada pelanggan yang terdaftar sebagai pemegang *member card*. Bentuk *reward* yang diberikan berupa poin yang diperoleh dari setiap transaksi pembelian, serta potongan jumlah bayar yang berlaku untuk nominal belanja tertentu atau tukar hadiah dengan produk.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa

sistem poin di Toko Ciki Shop memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menukarkan poin yang telah terkumpul sebagai potongan langsung pada struk belanja, tanpa adanya batas minimal jumlah poin yang harus dimiliki. Misalnya, jika pelanggan memiliki poin senilai Rp. 2.000, maka jumlah tersebut dapat langsung digunakan sebagai potongan dari total belanja di kasir. Selain itu, poin yang telah terkumpul dalam jumlah besar juga dapat ditukarkan dengan produk tertentu yang tersedia di toko, seperti produk kecantikan bernilai tinggi. Setiap transaksi pembelanjaan minimal Rp. 10.000 akan mendapatkan akumulasi poin, yang dalam jangka panjang dinilai lebih menguntungkan bagi pelanggan dibandingkan berbelanja tanpa menggunakan kartu member.

Selain mendapatkan poin, keuntungan lain yang didapatkan oleh pelanggan yang memiliki *member card* yaitu mendapatkan promo khusus seperti program *give away*. Program ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mendapatkan hadiah menarik. *Give away* ini biasanya diberikan kepada dalam bentuk periode tertentu. Pelanggan dapat mengetahui jumlah poin yang diperoleh dari setiap transaksi melalui informasi yang tercantum pada bagian bawah struk belanja, yang mencakup poin terbaru yang diperoleh serta total akumulasi poin yang telah dikumpulkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Tukar Poin Melalui *Member Card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar

Setiap transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat agar dianggap sah dan diperbolehkan. Begitu pula dengan sistem transaksi tukar poin melalui *member card* tanpa memperhatikan rukun dan syarat dari jual beli dikawatirkan transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun penggunaan *member card* di Toko Ciki Shop dilihat dari rukun dan syaratnya yaitu:

1. Segi subjeknya

Berdasarkan ketentuan syarat akad jual beli dalam Islam, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri, dan *baligh* (sudah dewasa). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang disyariatkan adalah berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah. (Syaikh, Ariyadi, & Norwil, 2020)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, transaksi jual beli yang berlangsung di Toko Ciki Shop menunjukkan bahwa pihak penjual, yang dalam hal ini diwakili oleh karyawan toko, telah memenuhi syarat yaitu dewasa dan berakal. Demikian pula dengan para pembeli yang khususnya mempunyai *member card*, yang secara umum juga telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat.

Maka, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penukaran poin transaksi berbentuk potongan jumlah bayar menggunakan *member card* di Toko Ciki

Shop, telah memenuhi ketentuan syariat Islam dari aspek subjek akad. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut sah secara hukum Islam karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki kecakapan dalam melakukan akad jual beli sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Islam.

2. Segi Objeknya

Ketentuan mengenai barang yang dapat diperjualbelikan atau yang menjadi objek akad dalam Islam yaitu ada barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad. (Prilia Kurnia Ningsih, 2021)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam praktik transaksi jual beli di Toko Ciki Shop, sistem *member card* yang memungkinkan pelanggan untuk menukarkan poin transaksi dalam bentuk potongan jumlah bayar dapat dianalisis berdasarkan ketiga syarat tersebut. Barang yang dibeli oleh pelanggan tersedia di Toko saat transaksi berlangsung. Pembeli dapat memilih dan membawa barang tersebut secara langsung, sehingga syarat pertama terpenuhi. Selain itu, barang yang dibeli menggunakan mekanisme penukaran poin memiliki nilai manfaat yang jelas bagi pembeli, sehingga memenuhi syarat dapat dimanfaatkan. Adapun mengenai kepemilikan barang, meskipun transaksi dilakukan oleh karyawan toko, barang tersebut tetap merupakan milik pemilik toko yang sah, sehingga tetap sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem sistem transaksi tukar poin melalui *member card* diperbolehkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur tambahan pembayaran atau bunga yang memberatkan, sebab poin yang diperoleh pelanggan merupakan hadiah atau insentif atas transaksi yang sah. Mekanisme transaksi ini disampaikan secara terbuka sehingga pelanggan dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Selain itu, sistem tukar poin ini tidak mengandung unsur perjudian atau spekulasi, karena penukaran poin dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak terkait.

3. Segi akadnya

Ditinjau dari segi akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, perantara, dan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan merupakan akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat. Proses ijab qabul ini harus dilakukan dalam satu majelis atau tempat yang sama. (Sigit Suhandoyo, Amir Hamzah, *et al*, 2024)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, mekanisme sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop tidak dinyatakan secara lisan, melainkan didasarkan kerelaan antara pembeli dan penjual dalam satu tempat atau majelis. Dalam hal ini, transaksi jual beli yang dikaitkan dengan potongan jumlah bayar melalui kartu *member* telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam akad jual beli. Syarat tersebut mencakup adanya pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli, akad dan objek jual beli yang menjadi pokok transaksi.

Maka, dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip jual beli yang berlaku.

Selain itu dalam bermuamalah juga ada empat prinsip yang harus ditaati yaitu:

1. Kebolehan dalam melakukan aspek *muamalah*

Kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal segala sesuatu (*muamalah*) boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Setiap transaksi atau perjanjian dianggap sah selama tidak terdapat larangan khusus yang mengatur atau melarang transaksi tersebut. (ST. Saleha Madjid, 2018)

Praktik transaksi jual beli di Toko Ciki Shop yang melibatkan penggunaan *member card*, diperbolehkan, hal ini dikarenakan tidak terdapat larangan khusus yang mengatur atau melarang penggunaan *member card* dalam transaksi tersebut.

2. Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah

Setiap transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad dianggap menjadi syarat utama dalam mewujudkan suatu transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu yang bathil yang dilarang Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah/2: 188).

Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil dalam ayat ini. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.

Suatu transaksi tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan yang didasarkan pada kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi apabila terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau pernyataan yang menyesatkan. Prinsip ini mengaskan bahwa dalam proses transaksi, tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun. (ST. Saleha Madjid, 2018)

Kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِلتَّرْمَاهِ بِالْتَّعَاقُدِ

Artinya:

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad

hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.

Penerbitan *member card* oleh Toko Ciki Shop disertai dengan syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh pelanggan saat pertama kali melakukan pendaftaran. Pelanggan yang ingin menjadi anggota wajib menerima serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Toko Ciki Shop.

3. Mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*

Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga setiap lima hal mendasar pada manusia. Al syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan diturunkannya syariat yaitu *hifz al din* (agama), *hifz nafs* (jiwa), *hifz al aql* (menjamin keselamatan akal), *hifzu al mal* (harta), dan *hifz al nasl* (keturunan).

Setiap transaksi jual beli harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar*, *riba*, dan *mudharat*. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. (ST. Saleha Madjid, 2018)

Penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Toko Ciki Shop memberikan berbagai manfaat bagi pelanggan. Salah satu keuntungan utama adalah pelanggan dapat mengumpulkan poin dari setiap transaksi dan dapat di klaim kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelanggan juga mendapatkan program khusus. Adapun biaya administrasi yang dikenakan saat pembuatan *member card* tidak hanya sebagai syarat keanggotaan, tetapi juga digunakan untuk menutupi biaya percetakan kartu.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan

Bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak diperbolehkan dalam Islam. Prinsip keadilan dalam transaksi menuntut agar segala sesuatu ditempatkan sesuai dengan porsinya, diberikan kepada pihak yang berhak, serta diperlakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jual beli, penerapan keadilan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli mendapatkan manfaat yang seimbang dari transaksi yang dilakukan. (ST. Saleha Madjid, 2018)

Penggunaan *member card* di Toko Ciki Shop memberikan keuntungan bagi seluruh pemegang kartu, salah satunya berupa potongan jumlah bayar. Oleh karena itu, penggunaan *member card* di Toko Ciki Shop dapat dikatakan sebagai mekanisme transaksi yang sah, karena tidak hanya memberikan keuntungan bagi pembeli, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop dipandang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemasaran yang sah, di mana pemberian poin untuk setiap

transaksi yang kemudian dapat ditukarkan dengan potongan harga atau hadiah, merupakan bentuk pemberian (hibah) yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan dan dijalankan secara transparan antara penjual dan pembeli. Sistem ini dinilai dapat memberikan kemaslahatan karena mampu mendorong loyalitas pelanggan serta mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan maqasid al-syariah'ah, yakni mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Selain itu, biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 untuk pembuatan kartu member juga tidak dipermasalahkan secara syariat, karena merupakan kompensasi atas jasa administrasi yang dilakukan pihak toko.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem transaksi tukar poin melalui *member card* yang diterapkan di Toko Ciki Shop telah sesuai hukum Islam. Sistem tersebut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba* (tambahan yang diharamkan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme tukar poin yang dijalankan oleh Toko Ciki Shop telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut syariah. Hal ini tercermin dari proses penukaran poin yang dilakukan secara transparan, di mana pelanggan memperoleh informasi yang jelas terkait jumlah poin yang dimiliki. Proses ini juga berlangsung dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan dalam transaksi tersebut. Penggunaan *member card* dalam sistem ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta menghindari segala bentuk praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

4. SIMPULAN

Mekanisme sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar yaitu calon *member* melakukan proses registrasi terlebih dahulu dengan mengisi *form* formulir di kasir. Setelah proses registrasi selesai dan kartu *member* berhasil diaktifkan, maka pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* bisa digunakan saat pelanggan melakukan transaksi jual beli untuk melakukan pembelian dan mendapatkan *reward* berupa poin yang diperoleh dari setiap transaksi pembelian.

Tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi tukar poin melalui *member card* di Toko Ciki Shop Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme tukar poin yang dijalankan oleh Toko Ciki Shop telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut syariah. Hal ini tercermin dari proses penukaran poin yang dilakukan secara transparan, di mana pelanggan memperoleh informasi yang jelas terkait jumlah poin yang dimiliki. Proses ini juga berlangsung dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan dalam transaksi tersebut. Penggunaan *member card* dalam sistem ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pada

nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta menghindari segala bentuk praktik yang dapat merugikan salah satu pihak seperti *riba* (tambahan yang diharamkan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, D., & Ibrahim. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card dalam Jual Beli (Studi Pada Alfamidi Super Kota Palopo). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo*, 1.
- Darwin., Saifuddin., & Busyrah. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kopra dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Panyampa. *In Journal Pegguruang: Conference Series*, 4(1), 176–180.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-Hes: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15–28.
- Mukhyi, A. M. (2023). *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nahri, A. F., & Irvan, I. (2022). Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu). *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*, 1(5), 775–780.
- Nur, M. A., & Made, S. (2024). Pengolahan Data. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, 2(11), 37–48.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Rohmah, S., Irvan, I., & Rizal, M. (2022). Praktik Penggunaan *Member Card* Ponta Menggunakan Aplikasi Alfagift Dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok). *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 29–42.
- Siswadi, W., & Ainun, N. (2023). Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. *Opportunity: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 85–94.
- Sumarsih, F., Andi, N., & Nilasari. S. (2024). Inovasi Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card* Menurut Islam (Studi Kasus Vinisia Swalayan Kisaran). *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–13.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwil. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Suhandoyo, S., Amir, H., et al. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Perantara. *Al-Muqtasid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 19-31.

Wahyuni, S., Rahmah, M., & Abdul, H. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(2), 549–553.

Yulistiani, I., & Safitri, M. (2020). Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 97–115.